

EVALUASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Anindita Primastuti

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak

Paper ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda dan menjabarkan berbagai masalah yang terjadi saat proses tersebut berjalan. Membuat suatu perencanaan pembangunan dan menuangkannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukanlah perkara yang mudah dan harus melalui proses panjang karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan bagaimana sumber daya tersebut berinteraksi (Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi (2004: 8) dan menyesuainya dengan anggaran daerah yang terbatas. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif diketahui bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda masih terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan pengesahan APBD menjadi terlambat dan berimbas pada pelaksanaan keuangan yang juga menjadi mundur dari ketentuan yang ada.

PENDAHULUAN

Setiap tahun semua pemerintah daerah di Indonesia baik pada level provinsi, kabupaten maupun kota memiliki tanggung jawab untuk membuat suatu penganggaran yang akan dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berisi tentang rencana pendapatan, belanja, pembiayaan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dalam satu tahun.

Sebelum proses penganggaran dilakukan, tahapan yang harus dilalui adalah proses perencanaan. Proses perencanaan yang dimaksud di sini adalah perencanaan pembangunan, di mana tujuan dibuat perencanaan tidak lain untuk tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi tujuan negara. Pada proses perencanaan

inilah pemerintah daerah harus melakukan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan daerah dan juga rencana pembangunan nasional. Bukanlah suatu perkara mudah untuk melakukan sinkronisasi tersebut karena masing-masing lingkup memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda sementara anggaran yang dimiliki pemerintah daerah terbatas. Terlebih lagi dokumen pembangunan yang harus disesuaikan adalah perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebagai contoh misalnya jika masyarakat pada tingkat kelurahan

Proses perencanaan dan penganggaran pada pemerintah daerah merupakan suatu siklus yang panjang dengan ketentuan waktu yang ketat sebagaimana dibunyikan

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam UU tersebut, dikatakan dalam Pasal 3, bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga dapat diketahui bahwa proses perencanaan dan penganggaran masing-masing Pemerintah Daerah adalah berasal dari pemerintahan yang tingkatnya paling rendah yaitu kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai kepada perencanaan pembangunan nasional disertai penganggarnya. Output dari perencanaan tersebut berupa rencana pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Perencanaan pembangunan bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan regional, dan perencanaan pembangunan kawasan. Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengatasi banyaknya kesenjangan yang bersifat multidimensi di antara warga negara. Tantangan pembangunan yang semakin luas menyebabkan perlunya pembangunan daerah dan semakin pentingnya pembangunan daerah agar pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan pendayagunaan sumber daya yang mereka miliki secara efisien. Perencanaan pembangunan regional mengatasi hambatan wilayah administratif, domisili penduduk, dan pembiayaan pembangunan. Sementara itu, konsep perencanaan pembangunan kawasan mengatasi hambatan ketidakjelasan permasalahan yang dihadapi dan

mengatasi pula ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai, serta mengatasi hambatan pembiayaan pembangunan (Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, 2006: 68-69)

Membuat suatu perencanaan pembangunan juga harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat luas agar tepat sasaran, hal ini senada dengan yang diungkapkan Sjafrizal (2009: 15). Dalam perencanaan pembangunan daerah di Indonesia, karakteristik wilayah kurang diperhatikan, hal ini disebabkan karena perencanaan pembangunan nasional yang dijadikan acuan bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia dalam membuat perencanaan daerah, sehingga terkadang prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran berjalan setiap tahun dan prosesnya pun berjalan sepanjang tahun. Sedangkan disaat yang sama pemerintah daerah juga harus terus-menerus melakukan administrasi dan transaksi keuangan juga berjalan. Ditambah lagi dengan ketentuan permendagri yang sudah menentukan besaran jumlah anggaran untuk beberapa jenis mata anggaran tertentu.

Beberapa latar belakang di atas menjadi alasan bahwa proses perencanaan dan penganggaran pada Kota Samarinda layak untuk dievaluasi, agar tidak terjadi kesalahan berulang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perencanaan Pembangunan

Dalam sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah

pusat namun turut juga diemban oleh pemerintah daerah. Karenanya proses perencanaan pembangunan dimulai dari pemerintah pusat kemudian dilanjutkan ke pemerintah daerah sampai pada level terendah (desa/kelurahan). Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004: 6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Mengingat betapa krusialnya peranan sebuah perencanaan maka perencanaan pembangunan harus dibuat sebaik dan sematang mungkin.

Membuat suatu perencanaan pembangunan juga harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat luas agar tepat sasaran, hal ini senada dengan yang diungkapkan Sjafrizal (2009: 15) bahwa secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Kemudian ML Jhingan (1984) dalam Sjafrizal (2009; 16) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai perencanaan pembangunan yang sangat mirip menggambarkan kondisi perencanaan pembangunan di Indonesia yaitu bahwa perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Namun demikian, perencanaan

pembangunan di Indonesia tidak hanya terkait pengendalian dan pengaturan perekonomian. Perencanaan pembangunan di Indonesia lebih bersifat menyeluruh dan menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas meja, tanpa melihat realita di lapangan. Data-data real lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan di mana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah (Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah; 2004: 7) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan

lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas.

Berarti, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam praktiknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada di dalamnya. Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya amat heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diartikan bahwa; perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi (2004 ; 8) mengatakan perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarah kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi.

Dikatakan wilayah tertentu karena memang implementasinya hanya dapat digunakan di daerah tertentu, di mana penelusuran lapangan dilakukan, sehingga tidak mungkin diimplementasikan di daerah lain secara utuh, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memiliki kesamaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama. Jenssen (1995) dalam Riyadi, Deddy Supriady Baratakusumah (2004;8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi. Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spatial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu raung tertentu, sehingga diperlukan adanya penataan ruang yang efektif, di mana tataruang akan memengaruhi proses pembangunan beserta implikasinya. Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004 ; 9)

meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
2. Analisis perencanaan bersifat makro/luas
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.
5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Dengan melihat berbagai pengertian mengenai perencanaan maupun perencanaan pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perencanaan adalah merupakan perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan disebut sebagai perencanaan pembangunan apabila dipenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan (*agent of development*) oleh karena perencanaan pembangunan sendiri merupakan bagian dari administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan pemerintah.

Bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan Koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, Selain itu Perencanaan Pembangunan Daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai sumber daya yang mempunyai kemampuan yang baik secara interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan

menyeluruh.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2005, mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas-bawah (*top-down*), dan (5) bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Para *stakeholders* antara lain adalah tokoh masyarakat, anggota DPR/D, camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sebagainya yang diundang dalam suatu forum musyawarah. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku (*stakeholders*) dalam rangka menyusun rencana pembangunan

Nasional dan rencana pembangunan Daerah.

Adapun pendekatan atas-bawah (*top – down*) dan bawah-atas (*bottom – up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Teori Anggaran Publik

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba di mana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisis dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekwensi yang ada. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Dalam anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu.

Pengertian Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria, antara lain: merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menentukan penerimaan

dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah atau pemerintah daerah.

Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA), saat ini *Governmental Accounting Standarts Board* (GASB), definisi anggaran (budget) sebagai berikut. “.... Rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.”

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses di mana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain agar terjamin secara layak. Maka dari itu tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran yang dibuatnya. Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu akan berdampak pada pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan.

Anggaran berfungsi sebagai berikut.

- a. Anggaran merupakan hal akhir dari proses penyusunan rencana kerja.

<p>b. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.</p>	<p>Karakteristik anggaran publik terdiri dari:</p>
<p>c. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antaratasn serta bawahan.</p>	<p>a. Anggaran yang di nyatakan dalam satuan dan satuan keuangan.</p>
<p>d. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.</p>	<p>b. Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.</p>
<p>e. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi.</p>	<p>c. Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.</p>
<p>f. Anggaran merupakan instrument politik.</p>	<p>d. Usulan anggaran yang ditelaah dan di setuju oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.</p>
<p>g. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal.</p>	<p>e. Anggaran yang telah disusun hanya dapat di ubah dalam kondisi tertentu.</p>
<p>Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan social dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan organisasi, penganggaran mutlak diperlukan. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.</p>	<p>Secara tradisional, prinsip penganggaran yang sangat terkenal adalah apa yang di kenal dengan “the three Es”, yaitu Ekonomis, Efisien, Efektif (Jones dan Pendlebury, 1998). Jones menjelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input; efektivitas hanya berkaitan dengan output; sedangkan efisien adalah kaitan antara output dengan input. Dengan demikian, prinsip penganggaran terlihat sangat terkait dengan prinsip akuntansi sektor publik.</p>
<p>Anggaran publik selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Pada praktiknya, pihak eksekutif akan menggunakan daftar tahunan tentang pengeluaran dan pendapatan beserta tujuan aktivitasnya. Jadi, karakter anggaran adalah keseragaman, keseluruhan transaksi organisasi, keteraturan penyerahan rancangan anggaran per tahunnya, akurasi prakiraan pendapatan serta pengeluaran yang didasri oleh persetujuan/consensus, dan terpublikasi.</p>	<p>Penganggaran Daerah</p>
	<p>Sistem penganggaran keuangan daerah adalah catatan masalah, rencana masa depan, dan mekanisme pengolaan sumber daya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).</p>
	<p>pengawasan yang baik maka alokasi anggaran publik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat diperuntukan untuk kepentingan publik. Suwardjono (2005: 159) menegaskan</p>

bahwa akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi kalau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomik untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomik negara. Salah satu tujuan ekonomik negara adalah alokasi sumber daya ekonomik secara efisien sehingga sumber daya ekonomik yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Hal senada dikemukakan Hay (1997: 4) bahwa secara umum tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan bagi pemerintah adalah untuk:

1. Menyajikan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomik, politik, dan sosial, serta menampilkan akuntabilitas dan stewardship;
2. Menyajikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja manajer dan organisasi. Bila dicermati lebih jauh dalam pengelolaan keuangan daerah akuntansi menjadi salah satu kendala teknis bagi eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pandangan ini sejalan dengan pandangan Newkirk (1986: 23) yang menegaskan bahwa dari sekian banyak problem yang ada pada pemerintah daerah salah satunya adalah tentang akuntansi. Pernyataan ini menandakan bahwa pengelola anggaran daerah pada masing-masing unit satuan kerja perlu dicermati guna menyelesaikan problem akuntansi dan penyajian informasi yang memadai. Pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel.

Menyatakan terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak peduli atau mungkin tidak mengerti permasalahan sesungguhnya. Peterson (1994: 55) yang menegaskan improving budgeting di negara berkembang sulit dilakukan karena terdapat sejumlah keterbatasan dan kuatnya proses politik dalam alokasi sumber daya. Demikian pula Newkirk (1986: 24) menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan sistem penganggaran keuangan daerah sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan pegawai pemerintah daerah. Pernyataan ini menandakan sistem penganggaran keuangan daerah sebagai alat kontrol perlu dipahami oleh personel atau pegawai unit satuan kerja pemerintah daerah yang berkomitmen, artinya keterlibatan pegawai yang memiliki pemahaman di bidang sistem akuntansi harus didukung oleh komitmen. Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan. Sebagai alat kontrol dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, dari kaca mata akuntansi, khususnya sistem penganggaran keuangan daerah, akuntansi harus dapat berperan dalam mengendalikan roda pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku Suwardjono (2005: 159).


Berbagai fungsi Anggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58/2005, tentang Keuangan Negara, yaitu:

1. **Fungsi Otorisasi:** Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada yang bersangkutan.
2. **Fungsi Perencanaan;** Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

<p>3. Fungsi Pengawasan; Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p>	<p>Undang-undang Perbendaharaan Negara ini memuat ketentuan yang mendorong profesionalitas, serta menjamin keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran</p>
<p>4. Fungsi Alokasi; Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.</p>	<p>Sementara asas akrual dan kas terkait dengan pengakuan pendapatan dan belanjapengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.</p>
<p>5. Fungsi Distribusi; Anggaran daerah harus mengandung rasa keadilan dan kepatutan.</p>	
<p>6. Fungsi Stabilisasi; Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.</p>	<p>METODOLOGI</p>
<p>Prinsip-prinsip dasar (asas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara/ Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:</p>	<p>Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung mencari sebuah makna dari data yang didapatkan dari hasil sebuah penelitian. Metode ini biasanya digunakan seseorang ketika akan meneliti terkait dengan masalah sosial dan budaya. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang masih alamiah (<i>natural setting</i>).</p>
<ol style="list-style-type: none"> a. Kesatuan, b. Universalitas, c. Tahunan, d. Spesialitas, e. Akrual dan f. kas. 	
<p>Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Demikian pula</p>	<p>Seiring dengan perkembangannya, penelitian kualitatif kemudian terbagi menjadi beberapa macam jenis pendekatan. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk lebih memudahkan peneliti dalam mengkaji sebuah masalah yang sedang diteliti. Lebih lanjut, Creswell (dalam Sugiyono, 2014) membagi jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif menjadi lima bagian, yakni fenomenologi, etnografi, studi kasus, teori grounded, dan naratif.</p> <p>Beberapa jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif:</p>

<p>1. Fenomenologi</p>	<p>mendalam yang mengharuskan peneliti bersentuhan langsung dan mengikuti kegiatan keseharian objek yang ditelitinya. Hal tersebut</p>
<p>Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2014) adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif di mana dalam pendekatan jenis ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi dalam hidup partisipan tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengumpulan data oleh peneliti yang kemudian diolah untuk menemukan makna dari apa yang telah dikemukakan oleh partisipan. Fenomenologi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perjalanan hidup seseorang.</p> <p>Lebih lanjut Daymon (2008) dalam bukunya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa macam kajian yang dilakukan dalam metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pertama adalah fenomenologi sosial yaitu penelitian sosial fenomenologi di mana peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada tindakan sosial dan pengalaman kelompok. Kedua adalah fenomenologi transendental yang menjelaskan bahwa penelitian ini menekankan pada pengalaman individu seseorang dan yang ketiga adalah fenomenologi hermeneutika yaitu pada penelitian ini peneliti menginterpretasikan teks sesuai dengan konteks budaya, situasi dan sejarah tempat suatu fenomena terjadi.</p>	<p>sejalan dengan yang dikemukakan oleh Creswell (dalam Sugiyono, 2014) yang mengatakan bahwa etnografi merupakan penelitian yang melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi alamiah melalui observasi dan wawancara. Penelitian etnografi tidak selamanya bekerja di lapangan. Hal tersebut dikemukakan oleh Daymon (2008) yang menjelaskan bahwa penelitian etnografi dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi, kisah atau laporan tertulis mengenai suatu kelompok masyarakat yang dihasilkan oleh peneliti yang melewati waktu yang cukup panjang, tujuan dari bentuk deskripsi tersebut adalah untuk menggambarkan realitas sosial dalam sebuah kelompok sehingga para pembaca etnografi dapat dengan mudah memahaminya.</p>
<p>2. Etnografi (<i>Ethnography</i>)</p>	<p>3. Studi Kasus (<i>Case Study</i>)</p>
<p>Penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi merupakan salah satu penelitian kualitatif di mana penelitian tersebut mempelajari tentang kelompok sosial ataupun budaya masyarakat secara lebih</p>	<p>Salah satu dari jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell adalah studi kasus. Jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Susilo Rahardjo & Gudnanto pada 2010 juga menjelaskan bahwa studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya</p>

<p>dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik. Adapun yang membedakan penelitian dengan pendekatan studi kasus dengan</p>	<p>yang telah diperoleh kemudian dibuat dalam bentuk laporan naratif dan kronologis.</p>
<p>jenis pendekatan penelitian kualitatif yang lain terdapat pada kedalaman analisisnya pada sebuah kasus tertentu yang lebih spesifik. Analisis dan triangulasi data juga digunakan untuk menguji keabsahan data dan menemukan kebenaran objektif sesungguhnya. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis kejadian tertentu di suatu tempat tertentu dan waktu yang tertentu pula.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Di mana penulis mencoba memperoleh gambaran mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berjalan. Sementara pendekatan studi kasus pada Kota Samarinda dipilih agar peneliti dapat menggali informasi lebih dalam dan menemukan kebenaran objektif yang sesungguhnya. Dalam artian bahwa permasalahan perencanaan dan penganggaran yang terjadi pada Kota Samarinda belum tentu di alami oleh pemerintah daerah lain.</p>
<p>4. Teori Grounded (<i>Grounded Theory</i>)</p> <p>Grounded Theory merupakan salah satu jenis pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang pada dasarnya bertujuan untuk menemukan sebuah teori baru yang terkait dengan apa yang diteliti. Umumnya grounded theory membahas tentang ilmu-ilmu di bidang sosial dan metodologi. Raco pada 2010 menjelaskan bahwa dasar filosofi dari grounded theory adalah interaksi simbolik. Interaksi simbolik menyatakan bahwa tindakan manusia selalu bergantung pada arti yang dipahami oleh manusia dalam lingkungannya. Asumsi tersebut kemudian mendorong peneliti yang menggunakan metode grounded theory untuk melihat secara lebih teliti pemahaman terhadap tindakan atau perilaku seseorang.</p>	<p>PEMBAHASAN</p>
<p>5. Naratif (<i>Narrative</i>)</p> <p>Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2014) menjelaskan bahwa penelitian naratif adalah salah satu penelitian kualitatif di mana penelitian tersebut mempelajari tentang seorang individu untuk memperoleh data terkait sejarah perjalanan dalam kehidupan seorang individu tersebut. Selanjutnya data</p>	<p>Proses perencanaan meliputi beberapa langkah panjang yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, sebagaimana terlihat pada bagan 1. Bagan 1 menggambarkan keterkaitan antara proses perencanaan dan proses penganggaran yang prosesnya dimulai dari perencanaan pembangunan pada pemerintah pusat yang kemudian prosesnya berlanjut sampai ke pemerintah daerah.</p> <p>Pada pemerintah pusat perencanaan pembangunan yang dibuat pun berjenjang berdasarkan jangka waktunya, mulai dari dua puluh tahunan, lima tahunan dan satu tahunan. Dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat kemudian diadopsi oleh pemerintah daerah, adopsi yang dilakukan bukan berarti perencanaan pusat seratus persen diikuti oleh pemerintah daerah namun juga menyesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah.</p> <p>Terkait dokumen perencanaan, pada kota Samarinda <i>breakdown</i> RPJPD ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD sering</p>



Gambar 1
Alur Perencanaan dan Penganggaran

kali tidak nyambung (*match*). Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD sering kali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKP/ Renja SKPD. Kondisi ini muncul salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga perencana di SKPD yang terbatas kuantitas dan kualitasnya. Dalam beberapa kasus ditemui perencanaan hanya dibuat oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara, dan kurang melibatkan staf program sehingga banyak usulan kegiatan yang sifatnya *copy paste* dari kegiatan yang lalu dan tidak visioner.

Selain itu, kualitas RPJP, RPJM Daerah dan Renstra SKPD sering kali belum optimal. Beberapa kelemahan yang sering ditemui dalam penyusunan Rencana tersebut adalah; indikator capaian yang sering kali tidak jelas dan tidak terukur (kalimat yang digunakan berlebihan), data dasar dan asumsi yang sering kali kurang valid, serta analisis yang kurang mendalam di mana jarang ada analisis mendalam yang mengarah pada “*how to achieve*” suatu target.

Pada pemerintah daerah sendiri, siklus perencanaan dan penganggaran tahunan melalui tahapan yang cukup panjang sebagaimana terlihat pada skema 2 di mana proses perencanaan tersebut dimulai dari musyawarah pembangunan pada tingkat desa/kelurahan, kemudian dilanjutkan pada tingkat Musrenbang Kecamatan. Kepala daerah berdasarkan RKP/DPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian Kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah


tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Siklus perencanaan dan penganggaran di atas juga dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Namun mengingat banyaknya rencana pembangunan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Samarinda sementara anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Samarinda terbatas, maka dibuatlah suatu agenda prioritas sehingga tujuan pemerintahan bisa dicapai secara bertahap. Adapun sembilan agenda prioritas Kota Samarinda tahun 2016-2021 adalah (Sumber: RPJMD Kota Samarinda 2016-2021):

1. Optimalisasi Pengendalian Banjir
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Pengembangan Bidang Pendidikan Untuk Menghasilkan SDM Yang Profesional, Berkarakter dan Religius

4. Pengembangan dan Peningkatan Infrastruktur, Fasilitas Perkotaan dan Utilitas Penunjang Sektor Unggulan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
5. Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
6. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Secara Efektif
7. Peningkatan Kehidupan Beragama, Seni Budaya, Peran dan Prestasi Pemuda, Permasalahatan Olah Raga Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
8. Pemantapan Keuangan Daerah dan Pembiayaan Pembangunan Di Daerah
9. Peningkatan Tata Kota Kelola Pemerintahan Yang Baik

Mengingat proses perencanaan dan penganggaran daerah yang sangat panjang, sampai memakan waktu satu tahun anggaran sementara disaat yang sama pemerintah daerah juga disibukkan dengan proses pelaksanaan dan pengelolaan keuangan, maka masalah keterlambatan sering kali terjadi. Sebagaimana yang



Gambar 2
Siklus Perencanaan dan Peanggaran tahunan

terjadi di Kota Samarinda di mana keterlambatan pengesahan APBD pernah terjadi beberapa kali. Hal ini selain disebabkan oleh panjangnya proses perencanaan dan penganggaran, juga disebabkan oleh proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Kesepakatan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara kepala daerah dan DPRD yang memakan waktu lama melewati ketentuan yang ada yaitu lebih dari satu bulan. Terpisahnya proses perencanaan dan anggaran ini juga berlanjut pada saat penyediaan anggaran. APBD disahkan pada Desember tahun sebelumnya, tapi dana sering kali lambat tersedia. Bukan hal yang aneh, walau tahun anggaran mulai per 1 Januari tapi sampai bulan Juli-pun anggaran program di tingkat SKPD masih sulit didapatkan.

Salah satu masalah utama dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda adalah adanya Intervensi hak budget DPRD yang terlalu kuat di mana anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menyimpang jauh dari usulan masyarakat yang dihasilkan dalam Musrenbang. Selain itu, jadwal reses DPRD dengan proses Musrenbang yang tidak sesuai misalnya Musrenbang sudah dilakukan, baru DPRD reses mengakibatkan banyak usulan DPRD yang kemudian muncul dan merubah hasil Musrenbang. Intervensi hak budget ini juga sering kali mengakibatkan pembahasan RAPBD memakan waktu panjang untuk negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Salah satu strategi dari pihak eksekutif untuk “menjinakkan” hak budget DPRD ini misalnya dengan memberikan alokasi tertentu untuk DPRD missal dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) ataupun pemberian “Dana Aspirasi” yang bisa digunakan oleh anggota DPRD secara fleksibel untuk menjawab permintaan masyarakat.

Masalah dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda juga terjadi pada fase yang paling awal yaitu musrenbang kelurahan. Hasil wawancara dengan salah satu lurah di Kota Samarinda menunjukkan bahwa Musrenbang Desa/ Kelurahan tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik, di mana pada sebelumnya (2017) sempat dilaksanakan musrenbang kelurahan, namun pada ini (2018) tidak dilaksanakan. Beberapa Lurah di Samarinda juga menyatakan bahwa mereka belum menerima RPJMD Kota Samarinda dan tidak mengetahui prioritas pembangunan yang ada sehingga usulan pembangunan fisik dari peserta musrenbang masih sangat dominan. Selain itu sebagian Lurah juga mengeluhkan usulan dari musrenbang kelurahan yang sudah berkali-kali diajukan namun belum ada realisasinya sama sekali. Hal ini membuat lurah dan masyarakat menjadi apatis terhadap musrenbang dan menyebabkan keengganan untuk menghadiri kegiatan musrenbang. Intinya pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh: Kebijakan kepala daerah, hasil reses DPRD dan Program dari SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim. Hal ini sebenarnya sesuai dengan salah satu dari sembilan agenda prioritas

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas diketahui bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran di Kota Samarinda masih didapati banyak kelemahan dan kekurangan. Permasalahan yang

paling krusial disebabkan oleh proses perencanaan dan penganggaran yang terpisah dan melalui tahapan yang sangat panjang. Selain itu pengaruh perencanaan politis lebih kuat daripada perencanaan teknokrat dan partisipatif sehingga terkadang menjadi tidak sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Meningkatkan keterlibatan Dinas Pengelola Keuangan Daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran mulai dari Proses Murenbang di Kelurahan dan Kecamatan, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan anggaran.
2. RPJP Nasional dan RPJMD baiknya disosialisasikan sampai tingkat Kelurahan, sehingga pada saat musrenbang kelurahan, yang diusulkan oleh masyarakat bukan hanya terkait pembangunan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin (1998), Strategi Pembangunan Daerah, *Jurnal Perencanaan Pembangunan-BAPENAS* No. 12, Juni-Juli 1998.

Abidin (1998), Pengelolaan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan di Daerah, *Jurnal Perencanaan Pembangunan-BAPENAS* No. 14, Desember 1998. Bappenas, 2010. Proses dan Mekanisme Penyelenggaraan Musrenbang tahun 2010 dalam rangka penyusunan RKP 2011. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas.

Bryson, J. M, (1988) *Strategic Planning for Public and Non Profit Organization*, Jossey Bassey Publisher, San Fransisco.

Catanase, A. J & Snyder, J. C, (1998), *Perencanaan Kota*, Erlangga, Jakarta.

Creswell, J. W, (1998), *Qualitative Inquiry and research Design: Choosing Among Fife tradition*, Sage Publications, inc, Thousand Oaks; London; New Delhi.

Edralin, J. S, (1997). *The New Local Governance and Capacity Building: A Strategic Approach. Regional development studies, vol 3.*

Djunaedi, A, (2012) *Proses Perencanaan Kota dan Daerah*, UGM Press, yogyakarta.

Djunaedi, a, (2002) *Proses Perencanaan Strategis untuk Perkotaan: Kasus Kasus di Luar Negeri*, bahan kuliah Magister Perencanaan Kota dan DaerahUgm, Yogyakarta.

Djunaedi, A, (2001) Alternatif Model Penerapan Perencanaan Strategis dalam Penataan Ruang Kota di Indonesia, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Vol 12 hal 16-28, Bandung.

Djunaedi, a, (2000) Keragaman Plihan Corak Perencanaan (planning style) untuk mendukung kebijakan otonomi daerah, makalah dipresentasikan dalam *seminar Temu Alumni MPKD 2000 di Werdahapura, Sanur, Bali 27- 30 Agustus 2000.*

Djunaedi, A, (1995) Perencanaan Strategik untuk Perkotaan: Belajar dari Pengalaman Negara lain, *Jurnal PWK N0 19/JUNI/1995*, Bandung.

Gordon, G. L, (1993) *Strategic Planning For Local Government, Internasional City/Country management associa-tion* washington DC. 161

Hamzens, W. P. S, (1998), Rencana Strategis Pembangunan Perkotaan DKI Jakarta 1992-1997: Kajian TEORETIS-Empris Gaya Perencanaan, *Tesis MPKD UGM*, Yogyakarta.

Haryadi (2003) *Kedudukan dan Peranan Badan Legislatif Daerah: Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Keban, Yeremias T, (2004), *Enam Dimensi Strategis Adminsitrasi Publik:*

<p>Konsep, Teori dan Isu, Gaya Media, Yogyakarta.</p> <p>Kunarjo (2002), <i>Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan</i>, UI press, Jakarta</p>	<p>Pembangunan Daerah: Strategi Pengembangan potensi daerah, <i>Jurnal Perencanaan Pembangunan BAPENAS</i>, naskah No. 19, Maret-April 2000.</p>
<p>Kuncoro, M, (2004) <i>Otonomi dan Pembangunan Daerah</i>, Erlangga, Jakarta.</p>	<p>Romli, L (2007), <i>Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal</i>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta</p>
<p>Kuncoro, M, (2012) <i>Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan</i>. Salemba Empat, Jakarta.</p>	<p>Strauss & Corbin (2007), <i>Dasar-dasar Penelitian Kualitatif</i>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 162</p>
<p>Miftahuddin, M (2000) <i>Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba</i>, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.</p>	<p>Supriady (1999), <i>Dimensi Pemberdayaan Daerah Menuju Otonomi Daerah Yang Luas</i>, <i>Perencanaan Pembangunan-BAPENAS</i>, No. 17, Oktober 1999.</p>
<p>Moleong, J. Lexi (1997), <i>Metodologi Penelitian Kualitatif</i>, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.</p>	<p>Salusu, J, (2000), <i>Pengambilan Keputusan Strategik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit</i>. PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia. Grasindo, Jakarta.</p>
<p>Muhajir, N. (2000) <i>Metodelagi Penelitian Kualitatif</i>. Rake Sarasin, Yogyakarta.</p>	<p>Sardison, 2000, <i>Proses dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Daerah: Kasus Kabupaten Kepulauan Riau</i>, <i>Tesis MPKD-UGM</i>, Yogyakarta.</p>
<p>Munir, B, (2002), <i>Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah</i>, Badan Penerbit BAPPEDA, Nusa Tenggara Barat.</p>	<p>Yin, R. K, (1989), <i>Case Study Research design and Methods</i>, Sage Publication.</p>
<p>Mustopadidjaja (2012), <i>Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025</i>, LP3ES, Jakarta.</p>	<p>UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>
<p>Purwanto, E. W, (2008) <i>Perencanaan Pembangunan: Sebuah Otokritik</i>, <i>Jurnal Perencanaan Pembangunan BAPENAS</i>, naskah No. 01/XIV/2008.</p>	<p>Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.</p>
<p>Riyadi (2000), Implikasi UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 Terhadap</p>	